

## Jalan Kubar-Mahulu Masih Non Status



*Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 20/01/2025*

**UJOH BILANG** - Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi, pusat, dan kabupaten terkait jalan penghubung antara Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel menekankan pentingnya kejelasan status jalan yang selama ini telah menjadi penghambat utama dalam pembangunan akses jalan tersebut.

“Selama ini, status jalan Kubar-Mahulu masih non-status. Karena itu, pembagian kewenangan harus segera diperjelas agar pembangunan bisa lebih optimal,” ujar Ekti, Minggu (19/1).

Sebagai legislator yang berasal dari daerah pemilihan Kubar-Mahulu, Ekti terus memperjuangkan pembangunan jalan ini. Meski ruas jalan penghubung Kubar-Mahulu itu cukup panjang tetapi ia optimistis bisa berjalan dengan proses pembangunan yang dilakukan secara bertahap.

“Anggaran APBN juga sudah mulai masuk, dan kita terus komunikasikan dengan Pemerintah Daerah Mahulu, Pemprov Kaltim, serta DPR RI untuk mendukung kebutuhan anggarannya,” tambah Ekti.

Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan dana sebesar Rp120 miliar melalui APBD untuk pengerjaan jalan Kubar-Mahulu.

Fokus anggaran tersebut mencakup segmen Tering-Ujoh Bilang 1, Tering-Ujoh Bilang 2, serta pembangunan beberapa jembatan.

Ekti juga mengungkapkan bahwa target penyelesaian segmen Tering-Ujoh Bilang diharapkan rampung pada tahun 2027 hingga 2028.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik juga turut menyoroiti pentingnya percepatan pembangunan jalan Kubar-Mahulu ini saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah tersebut.

Akmal menyaksikan langsung kondisi jalan berlumpur dan licin akibat hujan lebat.

“Kita sudah membaca persoalannya dan sedang menyusun daftar prioritas. Namun, saya menyarankan agar fokus pada infrastruktur terlebih dahulu,” tegas Akmal.

Diketahui, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk Mahulu, ditambah Rp88 miliar dari APBN pada tahun 2025. Dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur guna meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. **(jih1023/han/mh)**

**Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Jalan Kubar-Mahulu Masih Non Status, 20/01/2025
2. Korankaltim.com, Jalan Kubar-Mahulu Masih Non Status, Ekti Imanuel Tegaskan Harus Segera Diperjelas, 19/01/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 38/2004) diatur bahwa pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten, dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.
2. Diatur dalam Pasal 19 UU 38/2004 bahwa pengaturan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
  - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan;
  - b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;
  - c. penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer;
  - d. penetapan status jalan provinsi; dan
  - e. penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi.
3. Diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2006 tentang Kelas Jalan dan Pengamanan Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur bahwa pemerintah daerah merencanakan pembangunan, pemeliharaan jembatan, dan jalan provinsi untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi ke berbagai pelosok daerah.